

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KABUPATEN BUOL)

Nurdiana S.M. Jahati¹, Lisnawaty W. Badu², Apripari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: nurdianasmjahati@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :02-12-2024

Revised :20-12-2024

Accepted :31-12-2024

Keywords: Multicultural
Education, Cultural
Identity, Social Harmony,
Meta-Analysis, Social
Cohesion.

DOI:10.62335

ABSTRACT

This study aims to analyze the drug abuse prevention strategies implemented by the Buol District Police, Central Sulawesi, as well as the factors causing the high rate of drug abuse in the region. The main issues raised include factors that influence drug abuse and the effectiveness of the Buol Police's efforts in overcoming it. The study used an empirical legal method with a qualitative approach, involving field observations, interviews with police officers, former convicts, and drug users, as well as literature studies. The results of the study indicate that the main factors causing drug abuse in Buol District include difficult economic conditions, the influence of the social environment, weak family supervision, and lack of public understanding of the dangers of drugs. The strategies implemented by the Buol Police include a preventive approach in the form of routine counseling and anti-narcotics campaigns, a repressive approach through law enforcement against perpetrators, and a rehabilitative approach by providing access to medical and social rehabilitation for users. However, the main obstacles in implementing this strategy are limited human resources and infrastructure, as well as the existence of a drug trafficking network that is difficult to track. This study recommends an integrated approach involving collaboration between the local government, Buol Police, the National Narcotics Agency (BNN), and the community. Concrete steps include the development of "drug-free villages," improving rehabilitation facilities, and community-based education. Technology-based approaches, such as online reporting systems, are also proposed to improve the effectiveness of law enforcement. With a holistic and sustainable strategy, it is hoped that drug abuse in Buol Regency can be minimized, thereby creating a healthy, safe, and productive society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, serta faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang diangkat meliputi faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba dan efektivitas upaya Polres Buol dalam mengatasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi lapangan, wawancara dengan aparat kepolisian, mantan narapidana, dan pengguna narkoba, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol meliputi kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Strategi yang diterapkan Polres Buol meliputi pendekatan preventif berupa penyuluhan rutin dan kampanye anti-narkoba, pendekatan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, serta pendekatan rehabilitatif dengan menyediakan akses rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna. Namun, kendala utama dalam implementasi strategi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta keberadaan jaringan perdagangan narkoba yang sulit dilacak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres Buol, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan masyarakat. Langkah konkret meliputi pengembangan "kampung bebas narkoba," peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan edukasi berbasis komunitas. Pendekatan berbasis teknologi, seperti sistem pelaporan daring, juga diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan strategi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di masyarakat, terutama di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Permasalahan ini sering kali bermula dari tekanan hidup yang dialami individu, seperti stres, depresi, dan rasa putus asa akibat pengalaman pribadi seperti putus cinta.¹ Sebagian orang memilih jalan pelarian dengan mengonsumsi narkoba untuk mencari ketenangan. Namun, konsumsi narkoba hanya

¹ Wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir Ardi Efraim Timbani pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 bertempat di Polres Kabupaten Buol

memberikan dampak negatif, baik secara kesehatan maupun hukum. Pengguna yang terjerat narkoba sering kali berakhir pada kesengsaraan fisik, mental, dan sosial, serta menghadapi risiko penegakan hukum hingga hukuman penjara.² Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada UUD 1945, Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap rakyatnya, termasuk dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. Dalam kerangka hukum, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup sehat dan bebas dari pengaruh buruk narkoba.

Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun gaya hidup.³ Namun, perubahan ini juga membawa dampak negatif, terutama dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintetik maupun semi-sintetik, yang dapat memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Meskipun memiliki manfaat medis, penyalahgunaan narkoba di luar kontrol medis telah menjadi masalah besar di Indonesia. Para ahli menyebutkan bahwa narkoba digunakan dalam pengobatan tertentu, seperti anestesi atau pereda nyeri, namun penyalahgunaannya sering kali dilakukan demi memenuhi hasrat atau pelarian psikologis.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu pengguna tetapi juga menciptakan dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Efek fisik yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba meliputi kerusakan organ tubuh seperti ginjal dan hati, penyakit kronis seperti hepatitis, hingga kematian akibat overdosis. Selain itu, dampak psikologisnya meliputi gangguan mental, paranoia, kecemasan, hingga depresi berat.⁴ Penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada tatanan sosial, menyebabkan ketidakstabilan keluarga, konflik antarindividu, dan peningkatan tindak kejahatan seperti pencurian dan kekerasan. Dalam skala nasional, narkoba menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan generasi muda.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sekitar 5,1 juta orang menggunakan narkoba, dengan mayoritas berada pada usia produktif di bawah 30 tahun. Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Buol, merupakan salah satu wilayah dengan angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi.

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terdapat 8 kasus dengan 10 orang tersangka, yang mayoritas berada dalam rentang usia 21-27 tahun.

² Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari, A. (2024). Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 258–266.

³ Prihartono, A., Muhtar, M. H., Kamba, S. N. M., Kasim, N. M., & Apripari, A. (2023). Beyond Rhetoric: A Critical Examination of Social Justice Theory In Development. *Journal of Namibian Studies*, 33(1), 2601-2617.

⁴ Gula, A. L., Puluhulawa, M. R. U., & Apripari, A. (2024, Mei 23). Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkoba Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 1-13.

Tahun berikutnya, pada 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 9 kasus dengan 15 orang tersangka, yang rentang usianya berada di antara 22-30 tahun. Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023, di mana tercatat 12 kasus dengan 13 tersangka yang berusia antara 21-40 tahun.⁵

Data ini mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya semakin meluas, tetapi juga melibatkan kelompok usia dewasa muda hingga awal usia produktif. Meskipun jumlah tersangka pada tahun 2023 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan jumlah kasus mengindikasikan adanya jaringan yang lebih terorganisasi atau pola distribusi narkoba yang lebih luas. Mayoritas pelaku yang terlibat berasal dari kelompok usia produktif, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tekanan pekerjaan, pergaulan, atau faktor sosial ekonomi dengan penggunaan narkoba.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong individu untuk mencari pelarian melalui narkoba. Selain itu, minimnya pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan memperburuk keadaan, membuat individu, terutama remaja, menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Pergaulan bebas juga menjadi faktor penting, di mana banyak pengguna narkoba awalnya terpapar melalui pengaruh teman sebaya. Salah satu mantan narapidana kasus narkoba di Kabupaten Buol, berinisial MS, menyatakan bahwa ia mulai menggunakan narkoba karena tekanan dari lingkungan pergaulannya serta untuk meningkatkan stamina saat bekerja.

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol juga mencerminkan lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Kurangnya edukasi mengenai bahaya narkoba membuat banyak individu tidak memahami risiko jangka panjang dari penyalahgunaan zat tersebut. Selain itu, norma sosial dan budaya yang permisif terhadap perilaku tertentu juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Dalam konteks ini, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga, untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengatur sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati untuk pelanggaran berat seperti pengedaran dalam jumlah besar. Berikut adalah beberapa sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut:⁶

- [1] Kepemilikan tanaman ganja: hukuman penjara 4-20 tahun (Pasal 111).
- [2] Produksi narkoba: hukuman penjara 5-20 tahun (Pasal 113).
- [3] Pengedaran narkoba: hukuman penjara 5-20 tahun atau hukuman mati (Pasal 114).

⁵ Sumber data: Polres Kabupaten Buol Tahun 2024

⁶ Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2022). EXECUTION OF DEATH PENALTY IN NARCOTICS CRIME IN THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW IN INDONESIA. *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(2), 107-112. <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i2.19>

[4] Pengangkutan narkoba: hukuman penjara 4-12 tahun atau hukuman mati (Pasal 115).

[5] Penggunaan narkoba: hukuman penjara 1-4 tahun (Pasal 127).

Meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk penegakan hukum. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat kepolisian memiliki peran penting dalam memberantas peredaran narkoba. Namun, keberhasilan upaya ini juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat, termasuk kesadaran untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba.

Kabupaten Buol, dengan luas wilayah yang besar dan populasi yang tersebar, menghadapi tantangan tambahan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Letak geografis yang terpencil dan minimnya akses komunikasi serta transportasi mempersulit upaya sosialisasi dan penegakan hukum. Selain itu, data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sering kali melibatkan jaringan pengedar yang sulit dilacak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol?
2. Bagaimana penanggulangan kepolisian Resort Kabupaten Buol terhadap penyalahgunaan narkoba?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencari solusi terhadap masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam melalui observasi dan studi lapangan di wilayah hukum Kepolisian Polres Kabupaten Buol. Penelitian ini bersifat deskriptif dan berlandaskan teori hukum yang relevan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan dan menghasilkan solusi berdasarkan data yang diperoleh.

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah hukum Kepolisian Polres Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan akan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Maret hingga Mei 2024. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sementara data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka, internet, serta berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini diolah untuk menggali informasi yang relevan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjadi fokus penelitian.

Populasi dalam penelitian ini mencakup penyidik Reskrim Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Buol, seorang mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba, serta seorang tahanan pengguna narkoba. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana partisipan dipilih secara non-acak berdasarkan

kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelidikan dan penanganan kasus narkoba di wilayah tersebut. Sampel ini mencakup penyidik Reskrim Narkoba dan dua orang mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara melibatkan dialog terstruktur dan tidak terstruktur dengan narasumber, sementara observasi dilakukan secara sistematis dengan mencatat dan mendokumentasikan gejala atau fenomena yang diamati di lapangan. Studi dokumen digunakan untuk memeriksa bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, mencakup aspek empiris dan normatif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Proses analisis ini mencakup pengelompokan, interpretasi, dan penyimpulan data yang disusun secara teratur, logis, dan efektif. Data hasil penelitian disajikan secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tren budaya dan sosial yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba. Analisis ini bertujuan untuk memberikan solusi yang berbasis pada temuan empiris dan landasan teori hukum yang telah dikaji sebelumnya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buol

Hukum mengenai narkoba memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Di tingkat internasional, perdagangan dan penggunaan opium pada abad ke-19 menjadi permasalahan besar, terutama karena dampaknya yang merusak secara sosial dan ekonomi. Hal ini mendorong Konferensi Opium Internasional pertama pada tahun 1909 di Shanghai, yang diikuti oleh Konvensi Opium Internasional 1912 di Den Haag. Instrumen hukum internasional ini menjadi dasar regulasi perdagangan narkoba secara global. Selanjutnya, Single Convention on Narcotic Drugs 1961 memperkenalkan pendekatan modern dalam pengawasan produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba.⁷ Tujuan utama regulasi ini adalah memastikan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmiah, sekaligus meminimalkan dampak buruknya terhadap masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan hukum narkoba telah melalui perjalanan yang signifikan. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda mengelola perdagangan opium melalui monopoli resmi. Namun, setelah kemerdekaan, pendekatan terhadap narkoba mulai berubah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menjadi undang-undang pertama yang mengatur pengendalian narkoba di Indonesia. Kemudian, disusul oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang semakin memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas

⁷ Mills, J. H. (2016). The IHO as Actor The case of cannabis and the Single Convention on Narcotic Drugs 1961. *Hygiea Internationalis an Interdisciplinary Journal for the History of Public Health*, 13(1), 95-115. <https://doi.org/10.3384/hygiea.1403-8668.1613195>

terhadap penyalahgunaan serta perdagangan ilegal narkoba.⁸ Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba sekaligus memberantas jaringan perdagangan narkoba.

Secara filosofis, hukum narkoba bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat internasional, kebijakan narkoba berbasis pada pendekatan kesehatan masyarakat, yang menekankan pada rehabilitasi dan pengurangan dampak negatif. Prinsip ini sejalan dengan kebijakan Indonesia, meskipun pada praktiknya, pendekatan represif lebih dominan. Hukum narkoba juga memiliki dimensi keadilan, yang berusaha memberikan hukuman tegas kepada produsen dan pengedar narkoba, yang sering kali menjadi akar permasalahan dalam krisis narkoba.

Namun, penegakan hukum narkoba menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat lokal. Di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu permasalahan serius. Polres Buol, sebagai bagian dari Polda Sulawesi Tengah, bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di wilayah ini. Wilayah Kabupaten Buol, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Polres Buol, terdapat 49 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2024, yang melibatkan berbagai pelaku, termasuk pengguna dan pengedar.

Dalam penanganannya, Polres Buol menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan melalui Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba), yang dipimpin oleh Agung Santoso, S.H. Satreskoba tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Namun, berbagai faktor internal dan eksternal masih menjadi hambatan utama dalam mengatasi permasalahan ini. Faktor internal meliputi rasa ingin tahu individu dan keinginan mencoba narkoba, sementara faktor eksternal melibatkan tekanan dari teman sebaya, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, serta kondisi ekonomi yang sulit.⁹

Salah satu faktor utama yang mendorong penyalahgunaan narkoba di Buol adalah faktor ekonomi. Banyak individu terjerumus dalam perdagangan narkoba karena tergiur keuntungan finansial yang besar. Sebagai contoh, keuntungan dari menjual narkoba bisa mencapai tiga kali lipat dari modal awal, sehingga menarik banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Selain itu, kemiskinan sering kali mendorong individu untuk mencari pelarian melalui penggunaan narkoba, meskipun hal ini justru memperburuk kondisi mereka.

Faktor lingkungan juga berperan besar dalam penyalahgunaan narkoba. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh negatif dari teman sebaya sering kali menjadi pemicu utama. Misalnya, beberapa pengguna narkoba di Buol mengaku pertama kali mencoba narkoba karena diajak

⁸ Pasaribu, A. S., Akhyar, A., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1–17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>

⁹ hasil wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir Ardi Efraim Timbani pada hari Selasa, 20 Agustus 2024

oleh teman-temannya. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari keluarga dan lingkungan sosial untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial dari penggunaan narkoba. Mereka sering kali menganggap narkoba sebagai solusi sementara untuk mengatasi tekanan hidup atau meningkatkan stamina saat bekerja. Padahal, narkoba hanya memberikan efek sesaat yang kemudian diikuti oleh kerusakan fisik dan ketergantungan psikologis yang parah.

Dalam penegakan hukum, Polres Buol mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Misalnya, Pasal 112 mengatur hukuman bagi individu yang memiliki atau menguasai narkoba tanpa izin, dengan ancaman penjara hingga dua belas tahun. Pasal 114 memberikan sanksi yang lebih berat bagi pengedar narkoba, termasuk ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati untuk kasus tertentu. Selain itu, Pasal 127 mengatur hukuman bagi pengguna narkoba, dengan ketentuan bahwa mereka juga dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti membutuhkan.

Meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, pelaksanaan hukum narkoba di Buol menghadapi kendala. Salah satu masalah utama adalah sulitnya memberantas jaringan perdagangan narkoba yang melibatkan berbagai pihak, termasuk jaringan internasional.¹⁰ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di tingkat lokal sering kali menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Polres Buol, misalnya, masih perlu memperkuat koordinasi dengan instansi lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan rehabilitasi.

Mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas Polres Buol, khususnya Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba). Polres harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang memadai untuk menangani penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba secara lebih efektif. Selain itu, koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu ditingkatkan untuk mengintegrasikan strategi penanganan kasus narkoba, baik di tingkat lokal maupun nasional. Program pemberantasan jaringan perdagangan narkoba juga perlu diperkuat dengan kerja sama internasional, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai jalur transit perdagangan narkoba global.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah memperluas akses rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendirikan pusat rehabilitasi di Kabupaten Buol, sehingga pengguna narkoba yang terjerat hukum dapat diarahkan ke program rehabilitasi yang holistik. Program ini tidak hanya membantu individu untuk pulih dari ketergantungan narkoba tetapi juga

¹⁰ hasil wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir Ardi Efraim Timbani pada hari Selasa, 20 Agustus 2024

mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Rehabilitasi juga perlu mencakup pendidikan keterampilan, sehingga mantan pengguna narkoba memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan mengurangi risiko kembali terjerumus ke dalam lingkaran narkoba.

Upaya pencegahan juga harus menjadi prioritas. Polres Buol dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga masyarakat untuk menyelenggarakan program edukasi tentang bahaya narkoba. Edukasi ini harus dimulai sejak usia dini dan dirancang secara menarik agar dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terhadap pengaruh narkoba. Kampanye anti-narkoba melalui media sosial juga dapat menjadi strategi efektif, mengingat tingginya penggunaan platform digital oleh masyarakat.

Selain itu, peran keluarga dan komunitas sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua perlu lebih aktif dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama terkait pergaulan dan aktivitas sehari-hari. Lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah individu dari pengaruh negatif. Sementara itu, komunitas dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan individu ke arah yang positif. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil, juga dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi salah satu faktor utama penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan berbasis teknologi juga dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Pemerintah daerah bersama Polres Buol dapat mengembangkan sistem pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba secara anonim. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau peredaran narkoba melalui analisis data yang lebih canggih, sehingga aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi dan memutus jaringan perdagangan narkoba secara lebih efektif.

Untuk mendukung semua langkah tersebut, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Buol, mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Alokasi anggaran khusus untuk program pemberantasan narkoba di daerah rawan harus ditingkatkan, termasuk untuk pelatihan aparat penegak hukum, pembangunan fasilitas rehabilitasi, dan pelaksanaan program pencegahan. Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, serta pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol dapat diatasi secara efektif, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih sehat, aman, dan produktif.

2. Penanggulangan Kepolisian Resort Kabupaten Buol Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memerlukan upaya serius untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum, istilah "usaha" merujuk pada berbagai tindakan yang bertujuan mencapai hasil tertentu, sedangkan "menanggulangi" berarti upaya untuk menghadapi dan mengatasi suatu

permasalahan. Dalam menangani kejahatan narkoba, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Polres Kabupaten Buol, salah satu pendekatan utama dalam penanggulangan narkoba adalah melalui penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku. Polres Buol menggunakan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menangani pengguna narkoba. Jika pelaku terbukti memiliki narkoba dengan berat di bawah 0,1 gram, tindakan yang dilakukan adalah asesmen medis atau rehabilitasi. Namun, jika barang bukti narkoba melebihi 0,1 gram, pelaku akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Pendekatan ini bertujuan untuk membedakan antara pengguna narkoba yang memerlukan rehabilitasi dan pelaku lain, seperti pengedar atau kurir, yang membutuhkan sanksi pidana lebih berat.

Rehabilitasi menjadi salah satu bentuk penanganan yang penting dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Dalam kerangka hukum Indonesia, rehabilitasi dibagi menjadi rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis melibatkan serangkaian terapi untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungannya terhadap narkoba. Kegiatan ini dilakukan di fasilitas yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Rehabilitasi sosial, di sisi lain, bertujuan untuk membantu mantan pengguna narkoba memulihkan peran sosial mereka di masyarakat. Rehabilitasi sosial mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan dan terapi psikososial, untuk memastikan bahwa mantan pengguna mampu kembali menjalani kehidupan yang produktif.¹²

Selain pendekatan rehabilitatif, Polres Buol juga menerapkan upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan penyuluhan rutin tentang bahaya narkoba dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Buol setiap Jumat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap risiko penggunaan narkoba. Polres Buol juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, seperti menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat dan pemimpin agama, untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.

Selain itu, Polres Buol menggunakan strategi penegakan hukum yang selektif dengan menetapkan target operasi (TO) untuk pelaku kejahatan narkoba. Pendekatan ini memungkinkan aparat kepolisian untuk fokus pada individu atau kelompok yang

¹¹ Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50–62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>

¹² Simanjuntak, L. Z., Malik, M., & Hutahae, H. (2021). Efektifitas Strategi Pelayanan Pastoral Konseling Kepada Pasien Panti Rehabilitasi Narkoba. *Evangelikal Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i1.352>

berperan besar dalam peredaran narkoba di wilayah tersebut. Pengawasan di lokasi-lokasi yang rawan menjadi tempat transaksi narkoba juga diperketat, terutama di daerah-daerah terpencil yang sering kali menjadi lokasi ideal bagi pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal.

Namun, tantangan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Buol, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, efektivitasnya belum optimal. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku sering kali tidak memberikan efek jera. Sebagian mantan narapidana narkoba kembali terlibat dalam kasus yang sama setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Hal ini menandakan bahwa rehabilitasi yang dilakukan belum cukup efektif untuk mengatasi ketergantungan mereka terhadap narkoba.

Selain masalah penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kompleks. Banyak pengguna narkoba berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, di mana kemiskinan mendorong mereka untuk mencari pelarian dari tekanan hidup melalui penggunaan narkoba. Dalam beberapa kasus, individu juga terlibat dalam peredaran narkoba sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan, mengingat keuntungan finansial yang besar dari aktivitas ini. Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya perhatian dari keluarga dan lemahnya kontrol sosial, yang menyebabkan individu lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, termasuk pergaulan bebas yang sering kali menjadi pintu masuk pertama ke penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, diperlukan program baru yang dapat melengkapi upaya yang telah ada. Salah satu program yang dapat diterapkan adalah pembentukan "kampung bebas narkoba" di setiap desa atau kelurahan di Kabupaten Buol. Konsep ini telah diterapkan dengan sukses di beberapa daerah lain, seperti Parepare, dan terbukti efektif dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba. Program ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan dan pencegahan peredaran narkoba di wilayah mereka. Selain itu, penghargaan dapat diberikan kepada desa-desa yang berhasil mempertahankan status bebas narkoba selama periode tertentu. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga wilayah mereka dari bahaya narkoba.

Selain pendekatan berbasis komunitas, kerja sama dengan instansi lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah daerah, juga sangat penting. BNN dapat membantu dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi tambahan, baik medis maupun sosial, yang lebih mudah diakses oleh masyarakat di Kabupaten Buol. Pemerintah daerah juga dapat berperan dalam mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan narkoba, termasuk pelatihan keterampilan bagi mantan pengguna narkoba agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal kemampuan yang memadai.

Pendekatan berbasis teknologi juga dapat digunakan untuk mendukung upaya penanggulangan narkoba. Misalnya, Polres Buol dapat mengembangkan sistem

pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba secara anonim. Data yang dikumpulkan dari laporan ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi penegakan hukum. Selain itu, analisis data yang lebih canggih dapat membantu aparat kepolisian dalam memetakan jaringan perdagangan narkoba dan mengidentifikasi pola-pola baru dalam peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Upaya pencegahan dini juga harus ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif di sekolah-sekolah. Edukasi ini harus mencakup tidak hanya informasi tentang bahaya narkoba tetapi juga pengembangan keterampilan hidup (life skills) yang dapat membantu remaja menghadapi tekanan dari teman sebaya dan masalah pribadi tanpa harus mencari pelarian melalui penggunaan narkoba. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam kegiatan ini juga penting untuk memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh, baik dari segi sosial maupun spiritual.

Dalam skala yang lebih besar, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah seperti Kabupaten Buol yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba tinggi. Alokasi anggaran khusus dapat diberikan untuk memperkuat infrastruktur penegakan hukum, membangun fasilitas rehabilitasi, dan mendukung program-program pencegahan di tingkat lokal. Pemerintah pusat juga dapat memperluas kerja sama internasional untuk memberantas perdagangan narkoba lintas negara, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai jalur transit perdagangan narkoba global.

Dengan menggabungkan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, serta melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah, masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol dapat ditangani secara lebih efektif. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dorongan individu untuk mencoba hal baru, tekanan dari lingkungan pergaulan, kurangnya perhatian keluarga, dan kondisi ekonomi yang sulit. Faktor individu sering kali melibatkan rasa penasaran yang mendorong seseorang mencoba narkoba, sementara lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau pengaruh teman sebaya juga menjadi penyebab signifikan. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang terdesak sering memicu individu untuk terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai cara cepat mendapatkan penghasilan. Polres Kabupaten Buol telah berupaya mengatasi masalah ini melalui pendekatan preventif, seperti penyuluhan rutin di desa-desa, serta tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun, tingginya angka kasus setiap tahun menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengatasi akar permasalahan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba memerlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengembangkan

program penghargaan untuk desa bebas narkoba, yang dapat menjadi motivasi bagi komunitas untuk menjaga lingkungannya. Selain itu, BNN dan lembaga terkait perlu memperluas akses rehabilitasi medis dan sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui pendekatan berbasis keluarga. Penelitian ini juga menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang, dengan fokus pada pencegahan berbasis komunitas dan penanganan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Upaya tersebut tidak hanya mengurangi angka penyalahgunaan narkoba tetapi juga membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gula, A. L., Puluhalawa, M. R. U., & Apripari, A. (2024, Mei 23). Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkoba Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4).
- Mills, J. H. (2016). The IHO as Actor: The Case of Cannabis and the Single Convention on Narcotic Drugs 1961. *Hygiea Internationalis an Interdisciplinary Journal for the History of Public Health*, 13(1). <https://doi.org/10.3384/hygiea.1403-8668.1613195>
- Pasaribu, A. S., Akhyar, A., & Purba, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Prihartono, A., Muhtar, M. H., Kamba, S. N. M., Kasim, N. M., & Apripari, A. (2023). Beyond Rhetoric: A Critical Examination of Social Justice Theory in Development. *Journal of Namibian Studies*, 33(1).
- Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari, A. (2024). Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Resort Gorontalo Kota. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. (2023). Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Simanjuntak, L. Z., Malik, M., & Hutahaean, H. (2021). Efektifitas Strategi Pelayanan Pastoral Konseling kepada Pasien Panti Rehabilitasi Narkoba. *Evangelikal Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 5(1). <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i1.352>
- Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2022). Execution of Death Penalty in Narcotics Crime in the Perspective of National Law in Indonesia. *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(2). <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i2.19>
- Sumber data: Polres Kabupaten Buol Tahun 2024.
- Wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir Ardi Efraim Timbani pada hari Selasa, 20 Agustus 2024.
- Wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir Ardi Efraim Timbani pada hari Selasa, 20 Agustus 2024.